



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1956
TENTANG
PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS
UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan ketentuan tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk anggota Konstituante.

Mengingat : pasal 89, 102 dan 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 22 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 117).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk anggota Konstituante.

Pasal 1.

- (1) Anggota Konstituante diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya.
- (2) Undang-undang No. 22 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 117) berlaku bagi anggota Konstituante.

Pasal 2.

Undang-undang No. 75 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 150) tentang acara pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku untuk anggota Konstituante.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1956.

Agar...